

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Perkawinan menurut hukum positif

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di jelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin memiliki makna bahwa kedua belah pihak memiliki kemauan yang sama untuk menjalin hubungan perkawinan dengan ikhlas sesuai dengan kemaunnya sendiri.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar keinginan sendiri dari mempelai wanita dan laki-laki, apabila sebuah perkawinan dilaksanakan atas dasar keterpaksaan maka hal ini akan bertentangan dengan substansi dari perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹

Asas-asas perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan menurut hukum positif memiliki beberapa asas sebagai berikut:²⁰

- a. Tujuan dari perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- b. Keabsahan pernikahan ditentukan oleh ketentuan hukum agama dan keyakinan yang berlaku masing-masing.

¹⁹ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31.

²⁰ Puniman Ach, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974," *Yustitia* 19, no. 1 (2018): 85–94.

- c. Prinsip monogami
- d. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya
- e. Menjadikan perceraian lebih sulit
- f. Hak dan kedudukan suami istri ialah setara

2. Perkawinan menurut hukum Islam

Perkawinan dalam Islam disebut juga “nikah”. Istilah nikah mencakup dua makna yaitu berkumpul dan mengadakan perjanjian perkawinan (akad). Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah. Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian antara pria dan wanita dengan tujuan menghalalkan hubungan seksual guna membangun keluarga yang penuh cinta dan ketentraman sesuai dengan petunjuk Allah SWT.²¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 pengertian perkawinan dapat dimaknai sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghoolidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Rum:21

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسَكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

Artinya:”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan juga rahmat . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²²

²¹ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45.

²² Ulva Hasdiana, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Analytical Biochemistry*, vol. 11, 2018.

Ada 2 makna yang dapat diambil dari ayat diatas yaitu:

- a. Bahwa Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan
- b. Tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan ketentraman, kasih sayang dan juga Rahmat.

Adapun rukun perkawinan sebagai berikut:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Adanya wali
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab qobul

Terlepas dari rukun perkawinan hal lain yang harus dipenuhi ialah syarat dari perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan sebagai berikut:²³

- a. Beragama Islam
- b. Bukan mahram
- c. Adanya wali bagi calon pengantin
- d. Adanya 2 orang saksi
- e. Bagi kedua mempelai tidak sedang berihram
- f. Tidak ada paksaan

3. Perkawinan dalam hukum adat

Pada dasarnya perkawinan tidak hanya sekedar masalah perdata saja seperti tentang adanya hak antara suami istri, status anak dan seterusnya, melainkan menyangkut adat istiadat setempat. Perkawinan

²³ Mega Meirina, "Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Ahkam* 2, no. 1 (2023): 22–49.

menurut hukum adat merupakan ikatan perkawinan yang menyangkut hubungan adat istiadat, ketetanggaan, kekeluargaan dan upacara-upacara keagamaan lainnya.²⁴

Perkawinan dalam hukum adat ialah bentuk dari norma yang berlaku di masyarakat setempat namun hal tersebut terjadi tanpa ada penyimpangan sosial karena telah ada pertimbangan-pertimbangan sebelum perkawinan tersebut terlaksana. Adanya perkawinan adat tersebut berhubungan dengan ragam budaya suatu masyarakat.²⁵

Adapun asas-asas perkawinan dalam hukum adat yang dapat dijadikan landasan dalam berumah tangga yaitu sebagai berikut :²⁶

a. Asas keadatan dan kekerabatan

Dalam perkawinan adat bukan mengikat hubungan secara personal saja melainkan mengikat adat istiadat yang berhubungan dengan masyarakat oleh karena itu terdapat perbedaan antara masyarakat yang satu dengan yang lain harus memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, selain itu hubungan kekerabatan tidak kalah penting yang mana hal tersebut menjadi kunci untuk kehendak dalam pemilihan calon pasangan, kejujuran dan persoalan-persoalan lainnya.

²⁴ Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 119–28.

²⁵ Elsaninta Sembiring, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sisitem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Elsaninta Sembiring Dan Vanny Christina," *Jolsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, no. 1 (1974): 72–94.

²⁶ Rian Prayudi, "Hukum Perkawinan Adat," 2022.

b. Asas kesukarelaan/persetujuan

Pada perkawinan adat calon mempelai tidak sepenuhnya memiliki otoritas dalam menentukan perkawinan karena persetujuan atau restu dari orang tua menjadi landasan utama dalam melangsungkan perkawinan walaupun kedua belah pihak sudah sama-sama saling mencintai. Jikalau kedua belah pihak memaksa melangsungkan perkawinan tanpa restu orang tua sehingga suatu ketika terjadi konflik maka masyarakat setempat memiliki hak dan kewajiban untuk tidak mengakui mereka sebagai warga.

c. Asas keterlibatan kerabat dan masyarakat adat

Dalam konteks perkawinan hukum adat dukungan kerabat dan masyarakat memiliki nilai yang cukup tinggi bagi mempelai karena secara tidak langsung orang tua beserta kerabat memiliki tanggung jawab.

d. Asas selektifitas

Dalam perkawinan adat asas selektif begitu penting karena dalam hukum adat proses dari siapa mempelainya sampai terkait arah rumah mempelai sangat berpengaruh bagi kehidupan mempelai di masa yang akan datang.

B. Adat istiadat dalam hukum Islam

1. Weton dalam perkawinan

Weton merupakan gabungan antara hari lahir dan pasaran saat masih bayi dilahirkan ke dunia. Weton dapat dimaknai sebagai

perhitungan hari lahir kedua calon suami istri. Dalam adat Jawa, weton sangat berpengaruh dan di percayai oleh masyarakat sekitar untuk kehidupan sehari-hari hal ini lebih sering disebut sebagai “ramalan”. Terkait dengan jumlah weton dapat ditentukan dari hari lahir serta pasarnya.²⁷ Selain weton dijadikan syarat untuk melangsungkan perkawinan, weton juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan dalam menentukan hari baik saat akan melangsungkan perkawinan
- b. Untuk memilih waktu yang sesuai dalam berkhitan
- c. Untuk memilih waktu yang ideal dalam membangun rumah
- d. Sebagai penentu waktu yang tepat untuk pindah rumah
- e. Untuk mengetahui arah datangnya rezeki

2. Sumber perhitungan weton

Salah satu warisan kebudayaan Jawa yang hampir di lupakan dan tidak di kenal oleh masyarakat Jawa ialah mengenai keberadaan kitab primbon. Kitab primbon merupakan catatan tentang berbagai *petung* (hitungan) mengenai suatu kegiatan atau ritual yang telah disusun dengan rapi sehingga catatan tersebut masih bisa di pelajari dengan mudah sampai detik ini. Kitab primbon yang masih terkenal dan masih di gunakan sampai saat ini ialah tentang perjodohan, membuat rumah, kelahiran bayi, pindah rumah, menentukan waktu

²⁷ Nimas Ayu Jihan 'Aatika, Nadya Artika Maulani, and Muhammad Jazil Rifqi, “Analisis Pengaruh Weton Di Desa Pakunden Dalam Pernikahan Menurut Teori Strukturalisme Lévi-Strauss,” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 5, no. 2 (2023): 285–303.

yang baik. Di saat masyarakat mengalami konflik yang dapat mempengaruhi kehidupannya, masyarakat Jawa masih mempercayai *petung*. Dalam kitab primbon ketika *petung* tidak baik maka perlu diupayakan syarat atau tebusan yang disebut *diwiradati* di carikan jalan lain atau tolak balak.²⁸

3. *Urf* dalam pandangan Islam

Secara bahasa *urf* merupakan sesuatu yang dapat disenangi ataupun diterima oleh akal sehat sedangkan menurut terminologi *urf* ialah adat kebiasaan atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi sehingga dapat dianggap baik oleh akal sehat. Dalam pandangan Islam *urf* memiliki aspek penting diantaranya:

- a. Mayoritas komunitas harus secara konsisten menerapkan *urf* dalam hukum untuk kebanyakan peristiwa yang sering terjadi.
- b. *Urf* harus ada sebelum peristiwa hukum terjadi.
- c. Dalam transaksi, tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip *urf*.
- d. Materi *urf* tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariat atau hukum yang berlandaskan pada syariat.
- e. Materi *urf* harus diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengikat, yang berarti mereka percaya bahwa *urf* tersebut harus diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.²⁹

²⁸ Hartono, "Primbon Jawa. Jenis Penelitian Ini Adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber Data Penelitian Adalah," *Litera* 15, no. Lokal wisdom (2016): 256–68.

²⁹ Dr. H. Abu Yasid, "Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam -Hukum Barat," n.d., 58.

Syarat adat atau *urf* yang dapat dijadikan rujukan atau hukum sebagai berikut:

- a. Adat harus berupa adat yang benar sehingga adat tersebut dapat dianggap sah.
- b. Adat harus dilakukan secara menyeluruh.
- c. Keberadaan adat harus sejalan dengan pelaksanaannya.
- d. Tidak adanya perbuatan ataupun perkataan yang bertentangan dengan adat.³⁰

C. Sosiologi hukum Islam

1. Sosiologi hukum

Kata sosiologi berasal dari 2 bahasa yakni bahasa latin *socius* atau *societas* yang memiliki makna kawan atau masyarakat sedangkan dari bahasa Yunani yakni *logos* yang bermakna ilmu pengetahuan. Secara etimologi sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakat. Sedangkan secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sosiologi bermakna sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang perubahan timbal balik, struktur sosial maupun prosesnya dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji interaksi timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya.³¹

³⁰ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama:," *Esensia* XIII, no. Humaniora (2012): 1–20.

³¹ Dr. Yoyok Hendarso, "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum" 78 (2017): 1–39.

Adapun Objek sosiologi hukum yang dibedakan menjadi 2 yakni:

- a. Sosiologi hukum mempelajari aturan hukum dalam bentuknya atau bisa disebut dengan pengendalian sosial dalam pemerintah. Dalam konteks ini sosiologi mempelajari sekelompok aturan khusus yang diterapkan dengan tujuan menegakkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sosiologi hukum mempelajari tentang sebuah proses untuk membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial dengan menyadari eksistensi sosiologi hukum sebagai norma-norma dalam masyarakat.³²

2. Hukum Islam

a. Pengertian

Hukum Islam merupakan sistem kaidah yang berlandaskan pada Al-Quran, hadist, ijma dan qiyas. Hukum Islam ialah hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kesejahteraan hamba-hamba-Nya di dunia maupun di akhirat. Kalimat “yang diturunkan oleh Allah SWT memiliki makna bahwa hukum Islam merupakan ciptaan Allah bukan manusia hal ini karena yang berwenang membuat hukum ialah Allah SWT Allah memiliki hak untuk menetapkan dan menciptakan hukum termasuk menentukan sesuatu yang boleh dan dilarang.³³ Menurut pendapat Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan diantara dalil-dalil yang disepakati oleh

³² Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum*, 1996.

³³ H Muchammad, “Pengantar-Hukum-Islam,” 2015.

jumhur ulama sebagai sumber rujukan hukum Islam ialah sebagai berikut:

1) Al-Quran

Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi wahyu (firman) Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi dasar hidup bagi umat muslim.

2) As-Sunnah

Dalam bahasa istilah *as-sunnah* berarti jalan atau tuntunan baik yang terpuji maupun tercela sebagaimana sabda Nabi:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari akhir”. (H.R. Muslim)

3) Al-Ijma

Ijma’ menurut bahasa ialah “sepakat atau sesuatu”. Terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai sebuah ketetapan atau kesepakatan hukum antara lain:

- a) Adanya beberapa pendapat yang dapat dijadikan rujukan
- b) Adanya kesepakatan pendapat semua mujtahid dari kaum muslimin atas suatu hukum syara’ mengenai suatu peristiwa

hukum pada waktu terjadinya, tanpa memandang tempat, kebangsaan dan kelompok mereka.

- c) Kesepakatan pendapat itu nyata baik berupa perbuatan maupun perkataan.
- d) Kesepakatan pendapat dari seluruh mujtahid benar-benar terealisasi, jika hanya sebagian mujtahid, maka tidak boleh dilakukan.³⁴

4) Al-Qiyas

Secara etimologi, qiyas berarti "menyamakan sesuatu." Sementara secara terminologis, qiyas adalah proses menyamakan suatu hal yang tidak memiliki nash hukum dengan sesuatu yang sudah ada nash hukumnya, berdasarkan kesamaan illat hukum.³⁵

5) Teori Receptie hukum Islam

Teori receptie merupakan teori hukum islam yang diterapkan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat.³⁶ Teori ini dapat dikorelasikan dengan adat weton dalam perkawinan dimana adat ini berlaku karena memang sudah dikehendaki oleh masyarakat sekitar.

3. Sosiologi hukum Islam

Istilah sosiologi berasal dari dua bahasa yaitu bahasa latin yakni kata *socius* atau *societas* yang memiliki makna kawan atau masyarakat

³⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2016.

³⁵ Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm," *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 42–60.

³⁶ Kumedi Ja'far, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Asas* 4, no. 2 (2012): 2.

sedangkan daari bahasa Yunani yakni *logos* yang bermakna ilmu pengetahuan. Secara etimologi sosiologi dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakat. Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia kata sosiologi bermakna suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perubahan timbal balik, struktur sosial maupun prosesnya dalam masyarakat. Hukum Islam adalah sistem hukum yang diterapkan diseluruh dunia dan meliputi semua aspek kehidupan manusia yaitu ibadah, keluarga, muamalah, dan ekonomi.³⁷

Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode dalam penerapan hukum Islam. Karena tujuan daripada hukum ialah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu apabila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik patut untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial. Begitupun sebaliknya apabila hukum kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam maka perlunya mengganti hukum tersebut dengan hukum yang lebih baik.³⁸

Seperti adat Jawa terhadap perhitungan weton, weton merupakan adat yang turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Banyak masyarakat yang masih menggunakan tradisi ini untuk melangsungkan beberapa kegiatan seperti perkawinan. Dalam hukum Islam hal ini tidak bertentangan apabila adat tersebut hanya digunakan

³⁷ D.r. H. Nur Solikin, "Sosiologi Hukum Islam," 2016, 1–23.

³⁸ Sudirman Tebba, "Sosiologi Hukum Islam," hlm.5.

sebagai tradisi namun jika tradisi weton tersebut diterapkan sampai menyekutukan Allah maka hal itu yang dilarang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam ialah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perubahan timbal balik, struktur sosial maupun prosesnya dalam masyarakat berdasarkan pada Al-Quran, hadist, ijma dan qiyas. Ciri-ciri pendekatan sosiologi hukum Islam:

- a. Berlandaskan pada dalil-dalil al-qur'an dan hadist sebagai sumber normatif
- b. Adanya dalil-dalil tersebut dengan memperhatikan kehidupan sosial dikalangan masyarakat islam
- c. Adanya pergeseran sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman³⁹

Dalam sosiologi hukum Islam adat weton mengacu pada teori kesadaran hukum. Menurut Ewick dan Silbey, “Kesadaran Hukum” merujuk pada cara orang memahami hukum, yang memberikan arti pada pengalaman dan tindakan mereka. Kesadaran ini berkembang melalui tindakan, sehingga perlu dikaji secara empiris sebagai masalah praktik. Kesadaran hukum berhubungan dengan ketaatan hukum karena ketidaksadaran adanya hukum merupakan tindakan ketidaktaatan akan keberlakuan hukum itu sendiri. Ketaatan terhadap hukum adalah

³⁹ Dr. H. Nur Solikin S.Ag. M.H., “Pengantar Sosiologi Hukum Islam | 1,” *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, 2019, 152–53.

kewajiban yang harus dipenuhi, dan apabila hal tersebut dilanggar maka akan ada sanksi yang dilakukan.⁴⁰

Jika dikorelasikan dengan adat weton dalam perkawinan maka hal ini sangat berkaitan karena weton merupakan adat yang apabila tidak dilakukan maka akan ada resiko yang harus diterima, maka dari itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat mengenai adat weton dalam perkawinan tersebut.

⁴⁰ Rahma Marsinah, "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (June 3, 2014): 86–96.